

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/19/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020
TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA
UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA Mendukung PENANGANAN
DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak wabah virus corona, Bank Indonesia perlu memberikan respons kebijakan makroprudensial sebagai langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk membantu pemulihan sektor riil;
- b. bahwa langkah kebijakan lanjutan untuk membantu pemulihan sektor riil dilakukan melalui perpanjangan periode pemberian insentif untuk mendorong intermediasi perbankan selama periode tertentu kepada bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu mencakup penyediaan dana untuk sektor prioritas yang ditetapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA Mendukung Penanganan DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6484) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 291

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/19/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020
TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA
UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN
DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

I. UMUM

Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melanjutkan respons kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi yang terdampak wabah virus corona.

Respons kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan melalui perpanjangan periode pemberian insentif selama 6 (enam) bulan berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian. Insentif diberikan kepada Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, kegiatan impor yang bersifat produktif, kegiatan UMKM, dan/atau kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sejalan dengan sektor prioritas yang telah menjadi cakupan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, Bank Indonesia perlu melakukan perubahan atas ketentuan mengenai insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna

mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6600